



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxx, Jalan xxxx RT.Xx RW.xx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumahtangga, bertempat tinggal di xxxx, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kampera, kabupaten Sumba Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon sertapara saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dengan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA WGP tanggal 24 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxx 2002, Pemohon danTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/2002 tanggal xxx 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua pemohon di Kampung Baru Jalan xxx RT.xxx RW. Xx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selama 2 (dua) tahun, dan awal tahun 2005 tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, kemudian tahun 2014 pemohon dan Termohon berpisah, Termohon tinggal di rumah saudaranya di Paradita, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur dan akhir November tahun 2015 pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Baru sampai sekarang;

4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal tahun 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki beristri yang bernama Axxx;
 - b. Bahwa Pemohon sering memaafkan tingkah laku Termohon, tapi sifat Termohon tidak ada perubahan;
 - c. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali kepada Pemohon tapi Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon dan mengatakan "kamu tidak ada hak lagi sama saya";
 - d. Bahwa Pemohon sudah tidak percaya lagi dengan Termohon karena Termohon sering keluar dengan laki-laki lain ketika Pemohon tidak ada di rumah untuk melaut, bahkan uang belanja yang diberikan Pemohon pada termohon langsung habis dan diberikan kepada selingkuhan Termohon;
5. Bahwa pada awal 2014 sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon, terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus, yang akibatnya antara pemohon dengan Termohon telah pisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinan, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Memohon kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai pencatat Nikah (PPN) di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk didaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama Waingapu berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat buktiberupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2002 tanggal xxx 2002, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **Rxxx bin xxx** , umur 52 tahun agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, tempat tinggal xxx, Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, saksi tidak mempunyai hubungan darah, semenda atau sesusuan maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Mauliru selama 4 tahun;
 - Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, Pemohon pulang ke tempat asalnya semula yaitu Kampung Baru, sedangkan Termohon pulang ke rumah saudaranya di Paradita;
 - Bahwa Pemohon menceritakan kepada saksi bahwa Termohon sering keluar bersama laki-laki lain;
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT pernah memanggil Termohon beserta keluarganya untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan Termohon, dan ternyata Termohon mengakui perbuatannya.
2. **Dxxx bin xxxx**, umur 57 tahun, agama Kristen Protesten, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Mauliru, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, saksi mempunyai hubungan darah dengan Termohon sebagai sepupu , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Mxxx selama 4 tahun;
- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah, Pemohon pulang ke Kampung Baru, sedangkan tempat tinggalnya Termohon, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah, karena Termohon sering keluar disaat Pemohon sedang mencari ikan dilaut;
- Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada dalil-dali permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/2002 tanggal xxx 2002, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Waingapu, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Waingapu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 27 April 2002;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki beristri yang bernama Axxx;
 - b. Bahwa Pemohon sering memaafkan tingkah laku Termohon, tapi sifat Termohon tidak ada perubahan;
 - c. Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali kepada Pemohon tapi Termohon tidak mau kembali kepada Pemohon dan mengatakan "kamu tidak ada hak lagi sama saya";
 - d. Bahwa Pemohon sudah tidak percaya lagi dengan Termohon karena Termohon sering keluar dengan laki-laki lain ketika Pemohon tidak ada di rumah untuk melaut, bahkan uang belanja yang diberikan Pemohon pada termohon langsung habis dan diberikan kepada selingkuhan Termohon;
3. Bahwa pada awal tahun 2014 Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa Pemohon mohon kepada Ketua PA c.q Majelis Hakim, untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Peserta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan telah aslinya. Isinya menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi tidak menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon, karena kedua orang saksi tersebut tidak pernah mendengar dan melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut hanya melihat dan mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, tanpa mengetahui alasan-alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) yang menyebabkan timbulnya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, namun merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 yang mengandung kaidah hukum bahwa meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) yang menyebabkan timbulnya perpisahan Pemohon dengan termohon, maka patut diduga bahwa fakta berpisahannya Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 bulan menunjukkan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 April 2002 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Pandawai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setidak-tidaknya telah berpisah tempat tinggal/rumah selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon tinggal di Kampung Baru, sedangkan Termohon tinggal di xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal tersebut dalam penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran/cekcok mulut saja melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun para saksi tidak mengetahui langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan adanya fakta-fakta kejadian tersebut di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut merupakan fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk disatukan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai domisili Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya, Pemohon berdomisili di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sedangkan Termohon berdomisili di Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, dan berdasarkan bukti P perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan yang mewilayahi domisili Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan mewilayahi tempat tinggal Termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **5 April 2016 M** bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1437 H** oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin, S.H.I** dan **Farida Latif, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin S.H.I.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.280.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)